

**KEPUTUSAN KETUA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR: B4/PP.00.01/K.YO/01/2026**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN**  
**UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR:**  
**B21/PP.00.01/K.YO/10/2025 TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA**  
**SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN**  
**PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efektivitas, dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, diperlukan penataan dan penyesuaian penetapan personel
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi yang mengakibatkan perubahan penempatan pegawai, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan personel dalam pelaksanaan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan penetapan Keputusan tentang Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0207.1/PP.00.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor)
6. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; dan
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 NOMOR : DIPA- 115.01.2.686332/2026 Provinsi D.I. Yogyakarta Tanggal 22 Desember 2025

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

KEDUA : Pengelola SiGapLapor terdiri atas:

a. *Admin* SiGapLapor

1. Memantau penggunaan SiGapLapor yang dilaksanakan oleh user SiGapLapor;
2. Memastikan penggunaan SiGapLapor sesuai dengan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran.
3. Melaporkan kepada penanggungjawab dan helpdesk SiGapLapor dalam hal terdapat kendala.
4. Admin SiGapLapor dapat menunjuk dan menugaskan 1 (satu) orang pegawai sebagai co-admin yang

- melaksanakan tugas rutin admin SiGapLapor.
- b. User SigapLapor
1. Melakukan penginputan proses penanganan pelanggaran melalui SiGapLapor;
  2. Menyampaikan kendala dan hambatan penggunaan SiGapLapor kepada admin SiGapLapor sesuai tingkatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 9 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KETUA**



**Drs. Mohammad Najib, M.Si**

DAFTAR STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| NO | NAMA                        | JABATAN                                                                  | FUNGSI          |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Abdi Rahmad Hidayah Harahap | Plt. Kepala Bagian P3SPH Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta              | ADMIN           |
| 2. | Rizki Eka Rahma Nurul Zaky  | Subkoordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta | CO-ADMIN / USER |
| 3. | Muhammad Zulfikar Arsyad    | Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta           | USER            |
| 4. | Yunita Melinda Putri        | Subkoordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta  | USER            |
| 5. | Rayu Anitawati              | Staf Hukum Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta                            | USER            |

2. BAWASLU KOTA YOGYAKARTA

| NO | NAMA                 | JABATAN                                | FUNGSI          |
|----|----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 1. | Melinda Adharini     | Kasubbag P3SPH Bawaslu Kota Yogyakarta | ADMIN           |
| 2. | Chatarina Putri      | Staf P3SPH Bawaslu Kota Yogyakarta     | CO-ADMIN / USER |
| 3. | Jupriadi Saputra     | Staf P3SPH Bawaslu Kota Yogyakarta     | USER            |
| 4. | Rifqi Fatkhurahrhman | Staf P3SPH Bawaslu Kota Yogyakarta     | USER            |

3. BAWASLU KABUPATEN BANTUL

| NO | NAMA                    | JABATAN                                 | FUNGSI          |
|----|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 1. | Mohammad Ghoza Farghani | Kasubbag P3SPH Bawaslu Kabupaten Bantul | ADMIN           |
| 2. | Salsabila Nadhifa       | Staf P3SPH Bawaslu Kabupaten Bantul     | CO-ADMIN / USER |
| 3. | Agtus Veri Hatmoko      | Staf P3SPH Bawaslu Kabupaten Bantul     | USER            |
| 4. | Adityo Nugrahanto       | Staf P3SPH Bawaslu Kabupaten Bantul     | USER            |

4. BAWASLU KABUPATEN SLEMAN

| NO | NAMA                         | JABATAN                                 | FUNGSI          |
|----|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 1. | Intan Fransiska Riyan Sahara | Kasubbag P3SPH Bawaslu Kabupaten Sleman | ADMIN           |
| 2. | Nur Hendi Widiyatmoko        | Staf P3SPH Bawaslu Kabupaten Sleman     | CO-ADMIN / USER |
| 3. | Arsyad Aziz                  | Staf P3SPH Bawaslu Kabupaten Sleman     | USER            |
| 4. | Siti Nur Mahmudah            | Staf P3SPH Bawaslu Kabupaten Sleman     | USER            |

5. BAWASLU KABUPATEN GUNUNG KIDUL

| NO | NAMA               | JABATAN                                   | FUNGSI |
|----|--------------------|-------------------------------------------|--------|
| 1. | Hawani Lubis       | Staf P3SPH Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul | ADMIN  |
| 2. | Nur Bowo Wicaksono | Staf P3SPH Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul | USER   |
| 3. | Yovita Ayunindya   | Staf P3SPH Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul | USER   |

6. BAWASLU KABUPATEN KULON PROGO

| NO | NAMA                    | JABATAN                                      | FUNGSI          |
|----|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Iqbal Anas Khoerul Umam | Kasubbag P3SPH Bawaslu Kabupaten Kulon Progo | ADMIN           |
| 2. | Rifki Arif Pradipta     | Staf P3SPH Bawaslu Kabupaten Kulon Progo     | CO-ADMIN / USER |
| 3. | Erza Mufti Umam         | Staf P3SPH Bawaslu Kabupaten Kulon Progo     | USER            |
| 4. | Riga Nor Afandi         | Staf P3SPH Bawaslu Kabupaten Kulon Progo     | USER            |

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 9 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KETUA**



**Drs. Mohammad Najib, M.Si**